

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep otonomi daerah memberi makna bahwa setiap daerah di Indonesia harus menggali potensi daerahnya sendiri. Dengan kata lain, setiap daerah harus mampu mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini daerah harus membuat konsekuensi untuk membangun daerahnya sendiri tanpa harus bergantung kepada pusat. Maka dari itu, setiap daerah dituntut untuk memberdayakan potensi yang dimilikinya sebagai pendapatan daerah.

Dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola dengan baik dan menggali sumber-sumber pendapatan keuangan. Keuangan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerahnya. Semakin banyak kewenangan yang diberikan kepada daerah, maka semakin besar tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah yang harus diterimanya. Sumber penerimaan daerah yang berpotensi harus digali secara maksimal, tetapi tetap dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri dan merupakan hasil pungutan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber-sumber pendapatan tersebut berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah. Pemerintah daerah melalui kewenangan otonomi daerah yang diberikan harus kreatif untuk melakukan upaya pengelolaan potensi daerah yang dimilikinya.

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah yang diberi kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Hal ini menjadi peluang pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mengurus masing-masing keuangan daerahnya. Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka mutlak harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai kebutuhannya, sehingga ketergantungan pemerintah Kabupaten Majalengka kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan akhirnya daerah mampu mandiri.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalngka Tahun 20017-2019

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah (Rp) |
|--------------|------------------------------------|
| 2017 | 513.783.824,021,55 |
| 2018 | 449.974129,888,60 |
| 2019 | 439.843.264.594,55 |
| 2020 | 490.833.472.193.663,06 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka (data diolah)

Dari data tabel 1.1 kita bisa dilihat bahwa pendapatan asli daerah yang diterima Kabupaten Majalengka dari tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 realisasi tercapai di angka Rp. 490.833.472.193.663,06.

Sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali untuk meningkatkan PAD. Salah satu sumber pendapatan yang cukup berpotensi di Kabupaten Majalengka yaitu pajak daerah.

Tabel 1. 2 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017-2020

| Komponen PAD | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Pajak daerah | 116.930.840,90 | 144.101.333,00 | 143.849.545,39 | 119.119.943.663,00 |
| Retribusi daerah | 16.859.496,97 | 18.506.499,00 | 20.092.14,67 | 171.631.278.296,00 |
| Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan | 7.134.073,54 | 7.229.014,00 | 8.490.898,20 | 6.551.818.643,00 |
| Lain-lain PAD | 372.859.412,61 | 279.751.575,00 | 301.017.541,74 | 347.530.431.591,06 |

Sumber: statistik keuangan pemerintah Jawa Barat dan Bapenda Majalengka

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa pajak daerah memiliki kontribusi besar untuk pendapatan asli daerah. Namun dilihat dari realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan. Pada tahun 2019 mencapai Rp.143.849.545,39 menurun di tahun 2020 menjadi Rp. 119.119.943.663,00. Sedangkan komponen PAD lainnya pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan.

Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial di Kabupaten Majalengka. Seiring dengan pembangunan daerah yang semakin meningkat di Kabupaten Majalengka. Hal ini selaras

dengan potensi meningkatnya fasilitas penginapan atau hotel dan tempat makan atau restoran di Kabupaten Majalengka. Maka dari itu, diharapkan adanya peningkatan pada realisasi pajak daerah di Kabupaten Majalengka khususnya untuk restoran dan hotel.

Tabel 1. 3 Data penerimaan pajak hotel di Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019

| Tahun | Target | Realisasi | Presentase |
|-------|----------------|------------------|------------|
| 2015 | 250.000.000,00 | 211.527.500,00 | 84,6% |
| 2016 | 442.225.000,00 | 242.800.300,00 | 54,9% |
| 2017 | 740.676.000,00 | 255.747.100,00 | 34,5% |
| 2018 | 425.400.000,00 | 486.279.138,00 | 114,3% |
| 2019 | 815.263.000,00 | 1.018.127.732,00 | 124,8% |
| 2020 | 481.000.000,00 | 512.689.210,00 | 106,59% |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa presentase pajak hotel di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2019-2020 presentase pajak hotel mengalami peningkatan, dan target dapat dicapai.

Tabel 1. 4 Data penerimaan pajak restoran Kabupaten Majalengka tahun 2015-2019

| Tahun | Target | Realisasi | Presentase |
|-------|------------------|------------------|------------|
| 2015 | 2.400.000.000,00 | 2.216.218.267,00 | 92,3% |
| 2016 | 4.422.250.000,00 | 2.931.947.154,00 | 66,3% |
| 2017 | 4.090.500.000,00 | 2.878.288.995,00 | 70,4% |
| 2018 | 4.090.500.000,00 | 4.181.441.892,00 | 102,2% |
| 2019 | 4.660.500.000,00 | 4.823.810.622,00 | 103,5% |
| 2020 | 3.970.000.000,00 | 4.501.745.857,00 | 113,39% |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

Berdasarkan data tabel 1.4 di atas bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Majalengka mengalami fluktuasi di tahun 2015-2017. Penerimaan tidak mencapai target di tahun 2016 dan 2017. Realisasi penerimaan pajak restoran menurun di tahun 2016 yaitu mendapatkan Rp. 2.931.947.154,00 menjadi Rp. 2.878.288.995,00 di tahun 2017. Namun pada tahun 2018-2020 realisasi penerimaan pajak restoran di kabupaten majalengka mengalami peningkatan.

Namun masalah yang ditemukan yaitu dasar pengenaan pajak yang diterima tidak sesuai peraturan daerah No 9 tahun 2010 yaitu 10% dari jumlah penjualan yang diterima oleh suatu rumah makan/restoran. Ada beberapa restoran yang masih merasa keberatan untuk mengenakan pajak 10% kepada pelanggannya. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menjadi penghambat penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Majalengka. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada terhambatnya penerimaan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Majalengka.

Oleh karena itu, walaupun Kabupaten Majalengka sudah mencapai realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang cukup memuaskan. Perlu dibahas upaya-upaya apa saja yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengoptimalkan realisasi pendapatan pajak daerah sektor pajak hotel dan pajak restoran.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas tentang **“Intensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang didapat dalam penelitian ini dengan berlandaskan pada latar belakang penelitian diatas, meliputi:

1. Pajak restoran yang diterima khususnya pada tahun 2017 terjadi penurunan cukup signifikan
2. Penurunan target di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapat dari penelitian ini dengan berlandaskan pada latar belakang yang memaparkan permasalahan dan didukung dengan data yaitu “Bagaimana intensifikasi pajak restoran pada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majalengka?”

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu “Mengetahui intensifikasi pajak hotel dan pajak restoran yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka”

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan nilai baik yakni:

1. Segi teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan untuk perkembangan ilmu administrasi publik. Khususnya pada bidang keuangan negara, mengenai intensifikasi pemungutan pajak.

2. Segi praktis

a. Untuk peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi guna menambah pengetahuan maupun untuk menyusun penelitian selanjutnya mengenai topik yang berkaitan.

b. Untuk universitas

Sebagai bahan pengembangan bagi lembaga Universitas di Indonesia umumnya, bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung khususnya dalam memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan tentang administrasi publik.

c. Untuk instansi

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna untuk pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

F. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, kerangka pemikiran berawal dari *grand theory* yang digunakan yaitu administrasi publik. Administrasi publik adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk kepentingan masyarakat. Menurut Chandler dan Plano mengungkapkan bahwa administrasi publik yaitu mengkoordinasikan dan

mengorganisir sumber daya dan anggota publik guna mengelola keputusan-keputusan, mengimplementasikan dan memformulasikan kebijakan publik. Keban (2004:3)

Administrasi publik berkaitan erat dengan keuangan, karena untuk mencapai tujuan diperlukan biaya melalui program-program yang dijalankannya. Administrasi keuangan publik dapat dimaknai juga sebagai administrasi keuangan negara dan daerah merupakan rangkaian proses aktivitas pengelolaan keuangan negara/daerah guna membiayai kegiatan pemerintah maupun pembangunan negara/daerah. Menurut Banga (2017:2) pengertian administrasi keuangan publik atau administrasi keuangan negara dan daerah, dimaknai sebagai rangkaian proses aktivitas pengelolaan keuangan negara/daerah oleh aparatur negara/daerah untuk melakukan beberapa tahap yaitu mulai dari tahap perencanaan (perumusan kebijakan), pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, pengawasan, sampai dengan tahap perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah. Dalam hal ini jelas melibatkan daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya. Hal ini yang juga tercantum dalam otonomi daerah.

Keberadaan otonomi daerah, maka tiap daerah di Indonesia diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri termasuk pengelolaan keuangan. Pemerintah menetapkan UU No 23 Tahun 2014 dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah. Daerah harus mengetahui potensi yang dimilikinya untuk digali dan dimanfaatkan guna memaksimalkan pendapatan daerahnya sendiri. Pemberian keleluasaan tersebut diberikan untuk mengelola

keuangan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun sumber-sumber pendapatann asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang penting. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah salah satunya yaitu dengan penetapan pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda Kabupaten Majalengka terdapat sembilan jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan/PBB-P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan/BPHTB.

Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu pajak daerah yang cukup potensial. Intensifikasi menjadi salah satu upaya yan dilakukan dalam rangka menambah pendapatan pajak daerah. Intensifikasi merupakan tindakan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Menurut Halim (2017:168) upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Menurut Anggara (2016) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa upaya untuk melakukan upaya meningkatan pendapatan daerah yaitu melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Adapun dimensi intensifikasi daerah yaitu:

1. Perluasan basis penerimaan
2. Penguatan proses pemungutan
3. Peningkatan pengawasan
4. Peningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
5. Peningkatan kapasitas penerimaan

Pelaksanaan intensifikasi pajak ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran.

Gambar 1. 1 kerangka pemikiran

